



PUTUSAN
Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ARIFIN Bin MAT MEDEEH
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimas Baru 3 Lebar Tengah No.33 RT.008
RW.006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli Panggul)

Terdakwa Andi Arifin Bin Mat Medeeh ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Andi Arifin Bin Mat Medeeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu
 - **Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl.Kalimas Baru III Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby



perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 wib terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH sedang berjalan kaki yang melintasi Jl.Kalimas Baru III Surabaya dan melihat sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam yang diparkir oleh pemiliknya saksi ASMONO didepan rumah, kemudian saat kondisi sekitar sedang sepi, terdakwa yang membawa kunci sepeda motor yang sama langsung menghampiri dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa kerumah kunci kontak sepda motor hingga berhasil untuk dihidupkan, setelah berhasil terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi ASMONO kearah daerah Robesan Bangkalan Madura untuk terdakwa dijual kepada sdr.RAHMAN (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perolehan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASMONO mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Kalimas Baru III Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2010 Nopol. L 5912 BW Noka. MH1JB9120AK383994426130, Nosin. JB91E2420152;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang dicuri saksi letakan didepan rumah saksi Jl. Kalimas Baru III Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. PUTRA FEBRIAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi PUTRA FEBRIAN bersama anggota kepolisian resor pelabuhan tanjung perak melakukan pengaman terhadap terdakwa di Jl.Tanjung Batu Blok 21 T Surabaya terkait adanya pencurian dengan pemberatan di Jl.Kalimas Baru III Surabaya milik saksi ASMONO
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 wib terdakwa ANDI ARIFIN BIN MAT MEDEH sedang berjalan kaki yang melintasi Jl.Kalimas Baru III Surabaya dan melihat sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam yang diparkir oleh pemiliknya saksi ASMONO didepan rumah, kemudian saat kondisi sekitar sedang sepi, terdakwa yang membawa kunci sepeda motor yang sama langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa ke rumah kunci kontak sepeda motor hingga berhasil untuk dihidupkan, setelah berhasil terdakwa membawa sepeda

Halaman 4 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi ASMONO kearah daerah Robesan Bangkalan Madura untuk terdakwa dijual kepada sdr.RAHMAN (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perolehan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ASMONO mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki yang melintasi Jl.Kalimas Baru III Surabaya dan melihat sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam yang diparkir oleh saksi Asmono didepan rumah;
- Bahwa kemudian saat kondisi sekitar sedang sepi, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci palsu milik Terdakwa ke rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi Asmono hingga berhasil untuk dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah daerah Robesan Bangkalan Madura untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.Rahman (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asmono mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu

Halaman 5 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2010 Nopol. L 5912 BW Noka. MH1JB9120AK383994426130, Nosin. JB91E2420152 milik saksi Asmono pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Kalimas Baru III Surabaya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan dan kemudian melihat sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam yang diparkir oleh saksi Asmono didepan rumahnya, kemudian saat kondisi sekitar sedang sepi, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci palsu milik Terdakwa ke rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi Asmono hingga berhasil untuk dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah daerah Robesan Bangkalan Madura untuk Terdakwa jual kepada sdr.Rahman (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asmono mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDI ARIFIN Bin MAT MEDEEH telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi,

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2010 Nopol. L 5912 BW Noka. MH1JB9120AK383994426130, Nosin. JB91E2420152 milik saksi Asmono pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Kalimas Baru III Surabaya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan dan kemudian melihat sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam yang diparkir oleh saksi Asmono didepan rumahnya, kemudian saat kondisi sekitar sedang sepi, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X No.Pol L-5912-BW warna hitam tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci palsu milik Terdakwa ke rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi Asmono hingga berhasil untuk dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah daerah Robesan Bangkalan Madura untuk Terdakwa jual kepada sdr.Rahman (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asmono mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASMONO mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARIFIN Bin MAT MEDEEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.